



**LEMBAR DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR : 17 TAHUN 1990**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DATI II TEMANGGUNG
NOMOR 7 TAHUN 1990
TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA PERDA KABUPATEN DATI II TEMANGGUNG
NOMOR 13 TAHUN 1977 TENTANG PEMINJAMAN MESIN GILAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menggali dan meningkatkan pendapatan asli Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung dari sewa peminjaman Mesin Gilas di pandang perlu untuk menyesuaikan besarnya sewa dengan tingkat perkembangan harga-harga dewasa ini;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Perubahan ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 13 Tahun 1977 tentang Peminjam Mesin Gilas.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERÁH TINGKAT II TEMANGGUNG TENTANG PEMINJAMAN MESIN GI-
LAS.**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 13 Tahun 1977 tentang Peminjaman Mesin Gilas yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 30 Januari 1978 Nomor : Hk.48/1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 2 Tahun 1978 Seri B yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung;

- a. Nomor 11 Tahun 1979 tentang mengubah untuk pertama kali Peraturan Daerah Tingkat II Temanggung tentang Peminjaman Mesin Gilas yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 26 Februari 1980

Nomor : 188.3/65/17/1980 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 1 Tahun 1980 Seri B.

- b. Nomor 11 Tahun 1982 tentang Mengubah untuk kedua kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung tentang Peminjaman Mesin Gilas yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Juni 1983 Nomor : 188.3/131/1983 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 4 Tahun 1983 Seri B, dirubah lagi sebagai berikut :

- A. Pasal 3 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Kepada setiap peminjam dikenakan uang sewa sesuai dengan ukuran dan jenis alat-alat yang dipinjam yaitu:

- a. Mesin Gilas Besar - Rp 25.000,00,- (Dua puluh lima ribu rupiah);
- b. Mesin Gilas Sedang - Rp 17.500,00,- (Tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
- c. Mesin Gilas Kecil - Rp 15.000,00,- (Lima belas ribu rupiah);
- d. Mesin Pemecah Besar - Rp 22.500,00,- (Dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
(Stone crusher)
- e. Mesin Pematat - Rp 7.500,00,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah);
(Compactor)
- f. Mesin Penyemprot Aspal - Rp 15.000,00,- (Lima belas ribu rupiah).
(Aspal Sprayer)

Untuk setiap harinya.

- B. Pasal 3 ayat (3) diubah dan dibaca sebagai berikut :

(3) Peminjam diwajibkan memberikan uang saku kepada pengemudi/Juru Mesin dan Kernet, masing-masing Rp 2.500,00,- (Dua ribu lima ratus rupiah) dan Rp 2.000,00,- (Dua ribu rupiah) setiap harinya ditambah uang penginapan Rp. 750,00,- (Tujuh ratus lima puluh rupiah). Untuk pengemudi/Juru Mesin dan Rp. 500,00,- (Lima ratus rupiah) untuk kernet setiap harinya, apabila ditugaskan diluar kota.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

Temanggung, 12 Juli 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG

KETUA

Cap. Ttd.

Cap. Ttd.

Drs. SRI SOEBAGJO

DARJANTO

DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal 17 Oktober 1990 No. 188.3/323/1990
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum,
Cap. Ttd.

SARDJITO, SH

NIP. 500 034 373

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung
Nomor 17 tanggal 20 November 1990

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Temanggung

Drs. SOEKENDRO

NIP. 500 032 371

- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7/Dprd/54 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung yang telah diubah empat kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 9 Tahun 1982 diundangkan pada tanggal 24 September 1983 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 2 Tahun 1983 Seri B, karena bentuk maupun kandungannya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sekarang hingga perlu diganti;
- b. bahwa perubahan dengan hal tersebut maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pemungutan Uang Leges sebagai pengganti Peraturan Daerah yang lama.
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 120 Tahun 1967 tentang Peraturan Umum Fiskal Daerah.

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
TENTANG PEMUNGUTAN UANG LEGES

BAB I

KETENTUAN UMUM

Fasal 1.

Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung;

Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Temanggung;

Institusi Pemerintah Daerah adalah instansi lingkungan Pemerintah Daerah